

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori memuat teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel/obyek yang akan diteliti, sebagai dasar memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1. UMKM

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.

2.1.1.1. Pengertian UMKM

Menurut Dewa Gede Sudika (2022), UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut UU No. 9 tahun 1999 dan diubah karena semakin dinamis perkembangan ke UU No.20 pasal 1 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Soedrajat (2011:2) menyebutkan kewirausahaan adalah orang-orang yang memiliki karakter kewirausahaan dan mengaplikasikannya ke hakikat kewirausahaan dalam hidupnya.

Dari beberapa sumber diatas maka peneliti menyimpulkan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

2.1.1.2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro yaitu yang memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Memiliki hasil penjualan per tahunan paling banyak Rp 300.000.00 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
2. Kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Memiliki hasil penjualan per tahunan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
3. Kriteria usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Memiliki

hasil penjualan per tahunan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

2.1.2. Zakat

Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi, 193:34).

Kata zakat dalam AL Qur'an banyak disebutkan setelah shalat. Seperti dalam surat Al-Baqarah Ayat 23 Allah SWT berfirman: “dan dirikan, tunaikan zakat dan rukuh beserta orang-orang yang ruku” (QS Al-Baqarah:43).

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa setiap muslim di muka bumi ini diwajibkan menunaikan zakat. Zakat menjadi pondasi Islam yaitu dalam rukun Islam yang ke-tiga yang dapat membersihkan diri, jiwa, dan harta untuk membantu sesama umat manusia yang tergolong dalam 8 (delapan) asnaf. Kewajiban membayar zakat sudah ada pada masa Rasulullah SAW sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam membantu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Kata zakat sering dikaitkan dengan kata shadaqah dalam Al-Qur'an.

Menurut Arif (2015:277-278) Zakat secara istilah, merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu kepada hak yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknnya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Sahrani, Etaln (2018:2), zakat secara operasional adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul panen) dengan nilai tertentu (2.5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir miskin, amil, mualaf, riqab, dan ibnu sabil)

Menurut Gerry Nugraha Winoto (2011) dana zakat ditinjau dari sisi keuangan publik atau pengumpulan dana pengeluaran, dapat di pandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian disini tampak adanya usaha untuk mendorong orang untuk memutarakan hartanya ke dalam system perekonomian sehingga dapat membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Hukum zakat adalah fardu 'ain. Dimana orang yang melaksanakannya akan berpahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban atas zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam al-qur'an dan hadits. Berikut dalil yang mewajibkan nya melaksanakan zakat.

Dalil yang berasal dari Al-qur'an antara lain firman Allh SWT: "dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah [2]:43)". Serta dalil yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan firman Allah SAW dalam (QS AL-Bayyinah[5]:5). "Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS AL-Bayyinah [5]:5").

Serta dalil yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra sebagai berikut: "Sesungguhnya, Rasulullah SAW. Bersabda kepada Mu'adz bin jabal Ketika beliau mengutusny ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama islam, maka beritahulah hukum-hukum islam, jika mereka mentaatimu, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah SWT. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang fakir diantara mereka" (HR. Bukhari dan muslim).

2.1.2.1. Jenis-Jenis Zakat

Menurut Rosadi (2019:24-32) jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasan jenisnya:

1. Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya sebelum shalat *ied*. Sedangkan yang wajib dizakati adalah dirinya sendiri (baik tua maupun muda, laki ataupun perempuan), orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya (bila orang tersebut mempunyai gangguan). Syarat mengeluarkan zakat *fitrah* ini adalah Islam mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan, dan orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Jenis zakat *fitrah* adalah berupa makanan pokok sehari-hari. Orang yang bersangkutan dapat berupa beras, jagung dan lain-lain. Adapun besar kandungannya adalah 1 *sha*' = 2, 305 kg / 2,5 kg. Boleh juga diganti dengan uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat *fitrah* setempat.

2. Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk menyucukan hart kita. Zakat maal dibebankan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai pada haul (satu tahun). Zakat maal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

- 1) Dua jenis logam yaitu emas dan perak (bukan perhiasan) Tercantum pada QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya dijalan Allah. Besar zakat emas dan perak menurut kesepakatan para ulama yaitu 2,5%.
- 2) Zakat *ziro 'ah* (hasil bumi)

Diterangkan pada QS Al-An‘am ayat 141 yang artinya makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Zakat ini dikeluarkan setiap panen apabila mencapai nisab % wasaq (650 kg).

3) Zakat ma‘adin (barang galian)

Zakat ma‘adin merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5%.

4) Zakat rikaz (barang temuan)

Zakat *rikaz* merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

5) Zakat profesi

Zakat profesi merupakan hasil dari ijtihad ulama kontemporer karena pada awalnya belum ada khazanah islam. Zakat profesi termasuk ke dalam zakat maal. Menurut sari (2017:34) zakat maal merupakan kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru usaha baru yang sesuai dengan syari‘at agama. Yang termasuk zakat profesi adalah zakat usaha gaji pegawai negeri maupun swasta, upah karyawan, pendapatan dari seorang yang memiliki profesi dalam bentuk jasa serta modal. Besar hartanya sama dengan nishab emas yakni 85%gram atau 2,5%.

2.1.2.2. Golongan Yang Berhak Atas Zakat (Mustahik)

Menurut Huda & Heyka (2010:300-303) ada delapan asnaf yang menerima zakat:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang tetap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang dikategorikan fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya.

2. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Para ulama menegaskan bahwa orang yang dikategorikan fakir dan miskin pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan materi.
3. Amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan pembukuannya.
4. Mualaf, yaitu orang sudah masuk Islam yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
5. Riqab, merupakan budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. Untuk *asnaf* ini, di Indonesia dan bagian *asnaf* ini bisa dialokasikan ke *asnaf* lainnya.
7. Gharim, merupakan orang yang terlilit hutang.

Menurut Umratul Khasanah (2010:41) Sabilillah, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal, atau biasa dikenal sebagai istilah orang-orang yang berjuang dijalan Allah. Pada zaman sekarang, sabilillah bisa diartikan guna membiayai syair islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas.

2.1.2.3. Hukum Zakat

Menurut Sultan, Ardian (2022), zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, selain ibadah dan sedekah. Selain sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, akidah ketakwaan kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Jika Zakat, Infak, Shadaqah, didistribusikan dengan baik, maka masalah perekonomian islam dapat teratasi.

2.1.3. Optimalisasi Dana Zakat

Mengoptimalkan dana zakat secara baik dengan mendistribusikan dana zakat melalui lembaga pengolahan zakat seperti YBM BRI.

2.1.3.1. Lembaga Pengolahan Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) bertransformasi menjadi YBM BRI yang diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional. Lembaga ini juga meluncurkan beberapa program kolaborasi pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Program itu dibuat dengan skema *Social Enterprise Base* dengan *cloos lope* model yaitu sistem yang mencakup keseluruhan bisnis hulu hingga hilir (anatarnews.com).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka YBM BRI harus menerapkan prinsip *good organization governance* (tata Kelola organisasi yang baik). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berbicara tentang kemasyarakatan.

Menurut Mukhtar, M. I., Zandri, L. P (2017) Yayasan Baitul Maal BRI membuat Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR). Melalui program ini, Yayasan Baitul Maal BRI memberikan permodalan, mentoring dan bimbingan usaha agar mustahik dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Dari situlah diharapkan pendistribusian dana zakat ini dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Salah satu realisasi dari program ini adalah dengan penyaluran perolehan dana zakat kepada para mustahik yang memiliki Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM).

2.1.3.2. Distribusi Dana

Menurut M. Arief Mufraini (2008:153) dana akan terlihat optimal jika dilakukan oleh Lembaga pengelola zakat. Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya dana zakat disalurkan kepada yang berhak (mustahik) dana zakat dapat disalurkan melalui beberapa cara antara lain:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan mustahik untuk dimanfaatkan langsung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian barang seperti alat-alat sekolah ataupun beasiswa.

3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan sebagainya.
4. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal pedagang untuk pengusaha kecil.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian distribusi zakat yang dilakukan dalam bentuk produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh *muzaki* (wajib zakat) melalui amil kepada *mustahik* (berhak zakat) yang disalurkan dalam bentuk modal yang digunakan oleh kegiatan usaha produktif, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil, berupa keuntungan dalam usaha produktif serta meningkatkan kualitas hidup *mustahik* lebih baik. Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi.

Menurut Patmawati Ibrahim dan Rauziah Ghazali (2014) zakat sebagai instrumen keuangan mikro syariah harus memiliki mekanisme yang tepat, karena dengan mekanisme yang tepat oleh Lembaga zakat, akan memberikan efek pendistribusian dana zakat produktif berjalan efektif.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pedayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat
2. Pedayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahik* telah terpenuhi.

Dalam UU tersebut, terdapat anjuran penyaluran zakat untuk kegiatan produktif. hal ini dimaksudkan dalam penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Tujuan pedayagunaan zakat dalam usaha produktif yaitu dengan mengubah status *Mustahik* dapat menjadi *muzakki*.

2.1.4. Modal Usaha

Menurut Horne dan John (2010:232) adalah proporsi dari pendanaan atau permodalan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili utang, saham preferen dan ekuitas saham biasa. Dari kedua pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa struktur modal merupakan komposisi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang dalam pembiayaan permanen.

Modal usaha menurut Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) “Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.”

Dari beberapa sumber diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa modal usaha adalah modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

2.1.5. Baitul Maal Tamwil (BMT)

Menurut Nurul Huda, Purnama (2016:20) Secara Bahasa Baitul Maal dibentuk dengan meng-*idhhafah*-kan kata *bait* yang artinya ‘rumah’ kepada *al-mal* yang artinya ‘harta’. Kata *al-mal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang Arab serta apa saja yang dikumpulkan dan dimiliki juga disebut dengan *mal*.

Menurut Prastiwati & Darma (2016), BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat didorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Menurut pernyataan Baitul Maal Tamwill (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu Baitul Maal dan Baitul Tam Wil.

2.1.5.1 Prinsip dan Prodik Baitul Maal Wa Tamwil

Menurut Veithzal rivai (2013:611) ada beberapa prinsip dasar BMT. Penting bagi pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peran serta karena tidak didasari kesadaran untuk bergabung.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi Lembaga koperasi memang sengaja untuk menghindari tirani mayoritas atau posisi pengelolaan. Rancang bangun disusun sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai- nilai masyarakat Indonesia.
3. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota. Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya mendapat bagian jasa sesuai kontribusi. Keaktifan anggota dan masyarakat menjadi unsur pendorong bagi berkembang usahanya koperasi.
4. Swadaya, swakerta, dan swasembada koperasi harus dapat menjadi wadah yang menampung peran serta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota dan masyarakat.
5. Operasional harus berbasis syariah koperasi ini harus memegang prinsip Ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mendukung *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap) dan *riba* (bunga) atau yang biasa disingkat MAGHRIB. Untuk mengawal gerakan KJKS/UJKS agar berjalan sesuai syariah, maka pengurus dan pengelola didampingi dewan pengawas Syariah.

Menurut Veithzal Rivai (2013:612) ada beberapa produk-produk BMT, yaitu: Produk penghimpun dana BMT, pada sistem operasional BMT Islam, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan

bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan syariah adalah:

1. *Giro Wadiah*, adalah akad simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT.
2. *Tabungan Mudharabah*, adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah.
3. *Deposito Mudharabah*, adalah BMT berhak melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pemberian pembiayaan memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak lepas dari misi BMT tersebut didirikan Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan antara lain:
 4. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk margin yang diterima oleh BMT sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.
 5. Membantu usaha nasabah, yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dari investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
 6. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

2.1.5.2 Fungsi BMT

Menurut Nurul Huda (2010:39-41) BMT memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tam Wil. Baitul maal (*bait* = ruma, *al-maal* = harta) Menerima titipan dana ZIS (Zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusi dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai aturan dan amanat yang diberikan. Sedangkan, Baitut tamwil (*bait* = rumah,


at-tamwil = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul Maal Wa Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpunan dana dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak memiliki dana) dan unit deficit (pihak yang berkurang dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
4. Pemberi informasi, memberi informasi, memberi informasi masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang beratkan bagi UMKM tersebut.

2.1.5.3 Prosedur Pembentukan BMT

Menurut Nurul Huda, Purnama (2016:41). Berikut ini bagan menjelaskan tahap-tahap pendirian BMT/KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)/ UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah).



Gambar 1.1. Prosedur Pendirian BMT

Sumber: Nurul Huda, dkk, *Baitul Maal Wa Tamwil*, Sebuah Tinjauan Teoritis (Jakarta: 2016, hlm. 41)

2.1.5.4 Keunggulan Dan Kelemahan Antara BMT Dengan Perbankan Konvensional

Menurut Veithzal Rivai, Basri Modding (2013:620). BMT sebagai alternatif bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan BMT:

1. BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al-quran dan Hadis. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT., juga nilai dasar seperti dicontohkan Rasulullah SAW.
2. Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

Adanya keterkaitan secara religius, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Fasilitas pembiayaan (*Al-Murabahah* dan *Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh. Adanya fasilitas pembiayaan (*Al-Murabahah* dan *Al-ba'I Bitsaman ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha. Tersedia pembiayaan (*Qardu Hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, para amil zakat yang masih mengendap.

Kelemahan serta permasalahan yang ada di BMT Islam. Menurut

Warkum Sumitro (1966:621) ada beberapa kelemahan BMT yaitu :

1. Dalam operasional BMT, pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak khususnya pengelolaan BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama terikad baik dan jujur dalam bekerjasama.
2. Sistem bagi hasil yang adil dan memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus menerus.
3. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.

4. Salah satu misi BMT Islam, yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wicaksono (2019) penelitian ini membahas tentang dengan Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi menyatakan hasil bahwa zakat produktif yang ada dalam program ekonomi meliputi berbagai kegiatan yaitu pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja agar kegiatan yang dilakukan semakin efektif dan bantuan usaha bergulir. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan adanya bantuan modal bergulir, mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga kesejahteraan dan pendapatan akan meningkat. Dengan pengelolaan dana yang profesional dan amanah. Para mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif diharapkan membaik secara ekonomi sehingga statusnya dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik dan Prastiwi (2019) penelitian ini membahas tentang Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan 'Equity', penulis menyatakan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga dapat terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. *Multiplier Effect of Zakat* (efek pengganda dari zakat) telah menemukan bagaimana mekanisme zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berhubungan dengan peningkatan pada pertumbuhan perekonomian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan perhitungan zakat melalui pendekatan makro terhadap pendapatan nasional, membuktikan bahwa zakat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan nasional yang mempengaruhi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sabani (2021) penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo. Pengamatan penelitian ini tentang kesejahteraan ekonomi. dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yaitu BAZNAS dan Mustahik Kota Palopo. Data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo sudah berjalan baik dan mustahik yang mendapatkan zakat produktif sudah mampu meningkatkan perekonomiannya melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri (2017) penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat menyatakan bahwa zakat dapat menjadi sumber daya ekonomi untuk usaha yang dimiliki masyarakat apabila zakat tersebut dapat dikelola dengan baik dan penuh amanah. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam peningkatan kesejahteraan umat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Konsep zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Sejumlah badan atau lembaga pengelola zakat di beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan manajemen secara baik dan modern telah menjalankan skema pendistribusian dana zakat produktif (pemberdayaan ekonomi) berdampingan dengan dana zakat produktif (perlindungan sosial). Sebagian besar tujuan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) penelitian ini membahas tentang, Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya. menggunakan pendekatan kualitatif. Memiliki tujuan untuk menelusuri strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Surabaya. Signifikankan penelitian ini terletak pada program yang diterapkan oleh lembaga zakat tersebut yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Program ini merupakan unggulan sekaligus pembeda dengan pola pengelolaan zakat produktif lainnya. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masalah pengelolaan zakat produktif masih tersendat dan tidak efektif. Berbagai program yang dilaksanakan, belum mampu mengangkat derajat lembaga pengelola zakat produktif dapat benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat

meringankan ekonomi masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, dihasilkan temuan yaitu pengelolaan zakat di Lembaga Yatim Mandiri Surabaya melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal dan penyaluran zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri yang diberikan kepada para bunda melalui program BISA dalam bentuk modal usaha bertujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat. Usaha yang dijalankan masyarakat dapat meningkat karena adanya bantuan dari program BISA, walau dana yang diberikan tidak begitu besar namun manfaatnya dapat dirasakan oleh para masyarakat. Selain itu di dalam program BISA terdapat program pembinaan kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis *et al* (2022) penelitian ini membahas tentang Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara” memiliki tujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidiyah (2018) penelitian ini membahas tentang Peran Baitul Maal Mattamwil (BMT) Dalam Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat” menyatakan bahwa Baitul Maal Mattamwil (BMT) atau disebut dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah mencekik masyarakat kecil lantaran memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinaga *et al* (2020) penelitian ini membahas tentang *Role of Productive Zakat Funds on Mustahik Micro Business Development (Study of Medan City Rumah Zakat)* mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan modal. Peningkatan pendapatan usaha ini menunjukkan perkembangan usaha mikro mustahik yang juga tidak terlepas dari adanya pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh Rumah Zakat. Berdasarkan hasil Paired T-Test dapat diketahui bahwa permodalan, perputaran usaha dan keuntungan usaha mustahik berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan *et al* (2018) penelitian ini membahas tentang *Analysis of the Role of Productive Zakat Funds on the Development of Zakat (Mustahik) Micro Business Development in Dumai City (Case Study of the Amil Zakat Nasional City of Dumai City)*” mendapatkan hasil bahwa secara keseluruhan mustahik menilai program pengajuan dana zakat produktif sudah berjalan cukup baik dan cukup mudah, hal ini dinyatakan oleh 70% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan dinilai sangat baik dari 22,5% dan hanya 7,5% dari total responden yang menyatakan tidak bagus. Dari data empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih cukup kecil, namun berdampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat merupakan instrumen keuangan yang efektif dalam masalah permodalan masyarakat

menengah kebawah. Hal ini terlihat dari perkembangan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha yang meningkat setelah adanya dana zakat produktif yang diterima oleh para mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen yang tepat dalam memberdayakan fakir miskin. Kajian tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang signifikan, diperlukan upaya seluruh umat Islam baik pemerintah, Badan Zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, agar efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program-program yang tepat sasaran dan efektif, salah satunya pelatihan, pendampingan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana bagi yang membutuhkan, sehingga bahwa dana yang dialokasikan untuk mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan membawanya keluar dari kemiskinan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifah (2021) penelitian ini membahas tentang *The Utilization of Zakat For Improving Economic Growth in Indonesia (Case Study at BAZNAS of Kendal Regency)* menyatakan bahwa pemanfaatan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat produktif yaitu program BAZNAS Desa Keuangan Mikro Desa (BMD), program sentra peternakan, dan program UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Desa Program Keuangan Mikro (BMD), program sentra peternakan, dan Program UMKM diciptakan untuk memanfaatkan zakat untuk kepentingan membantu mustahik meningkatkan kualitas ekonominya.

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Perbedaan
1.	Peran Baitul Maal Mattamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Aulia Laita Maulidiyah, 2018)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada bantuan dalam bentuk tambahan modal dan pembiayaan untuk membantu usaha dan perekonomian di masyarakat kalangan menengah kebawah. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada peran zakat dalam meningkatkan modal usaha UMKM. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
2.	Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya. (Sri Wahyuni, 2019)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada pendayagunaan zakat untuk meningkatkan usaha masyarakat. Penelitian tersebut mendalami program yang diterapkan lembaga zakat yaitu BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) yang menjadi pembeda dengan pola pengelolaan zakat produktif lain. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
3.	Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. (Maltuf Fitri, 2017)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan umat yang mengacu pada konsep kesejahteraan sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
4.	Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara (Nazariyah Lubis <i>et al</i> , 2022)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS. Sampel yang digunakan yaitu penerima dana zakat produktif di BAZNAS. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
5.	Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi (Johan Wahyu Wicaksono, 2019)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada pengembangan ekonomi, dimana distribusi zakat produktif diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan strategi dalam menanggulangi kemiskinan. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
6.	Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui zakat. Pada penelitian sebelumnya tersebut, peneliti membahas mengenai efek <i>multiplier</i>

	“Equity” (Anik dan Iin Emy Prastiwi, 2019)	(efek pengganda zakat). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
7.	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo. (Nurdita Sabani, 2021)	Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa tujuan penelitian yang ada yaitu untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat dan peningkatan ekonomi mustahik di Kota Palopo. Informan yang digunakan yaitu BAZNAS dan Mustahik Kota Palopo. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
8.	<i>Role of Productive Zakat Funds on Mustahik Micro Business Development (Study of Medan City Rumah Zakat)</i> (Sinaga <i>et al</i> , 2020)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada perkembangan usaha mikro mustahik yang telah diberikan bantuan dana zakat. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh dana zakat modal produktif, omzet, dan laba/pendapatan dari operasi menggunakan metode pengujian yang berbeda (<i>Paired T-test</i>). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
9.	<i>Analysis of the Role of Productive Zakat Funds on the Development of Zakat (Mustahik) Micro Business Development in Dumai City (Case Study of the Amil Zakat Nasional City of Dumai City).</i> (Deny Setiawan <i>et al</i> , 2018)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada sejauh mana pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan mikro penerima zakat (mustahik) di Kota Dumai menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif yang digunakan yaitu uji validitas, reabilitas dan <i>paired t-test</i> . Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
10.	<i>The Utilization of Zakat For Improving Economic Growth in Indonesia (Case Study at BAZNAS of Kendal Regency)</i> (Lailatus Syarifah, 2021)	Pada penelitian sebelumnya difokuskan pada perbaikan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan zakat. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian


Menurut Hasan Mukmin (2014) Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang

dalam suatu usaha atau pekerjaan. Masalah yang umum dihadapi oleh para pelaku usaha pertanian di wilayah Tanjung Bintang kurangnya modal dalam menjalankan usaha, sehingga para pelaku usaha kurang mampu untuk meningkatkan volume usahanya yang berakibat pada pendapatan yang diperoleh.

Perputaran dana zakat dimulai dari muzzaki yang diserahkan atau di himpun ke Lembaga amil zakat, dan didistribusikan untuk membantu modal bagi para penerima mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif. pemberian dana zakat dilihat juga dari jenis usaha mustahik, manajemen usaha mustahik, pengawasan pada mustahik mendapatkan dana produktif, pelatihan dan keterampilan pada mustahik, sehingga Lembaga amil zakat bertujuan agar yang mendapatkan dana produktif.

Yayasan Baitul Maal BRI memberikan berupa bantuan modal melalui program yang mereka berikan. Dalam peranan Baitul Maal BRI untuk Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) program ini dapat mengembangkan dan kemandirian UMKM. Melalui program ini dapat memberi stimulasi modal usaha bagi UMKM.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan, untuk mempermudah dalam memahami arahan tujuan:



Gambar 1.2. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Primer (diolah) 2022

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas maka akan dilakukan penelitian peranan Dana Zakat BMT dalam meningkatkan modal UMKM yang dapat dilihat dari indikator tersebut. Pada pola bagan tersebut pendistribusian dana zakat produktif kepada masyarakat. Pendistribusian produktif bersifat pendayagunaan yang berupa modal usaha maupun barang produktif yang didistribusikan dalam program yang berada di YBM BRI. Dengan begitu dapat diketahui implementasi pendistribusian zakat pada mustahik.